

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG

Nita Tri Putri ¹⁾, Nurdin²⁾, Padila Rizkia Fajariani³⁾

¹Sarjana Terapan Kebidanan, ^{2,3}Universitas Fort De Kock, Bukittinggi
email: nitatriputri@fdk.ac.id, nurdin@fdk.ac.id, dilafajariani@gmail.com

ABSTRACT

Analysis of child marriage data in Indonesia records that more than 700 million women living today are married before reaching adulthood, the age of 18 years. Based on KUA data from Padang in the last 3 years, Koto Tangah District there was an increasing of teenagers who marry early. In 2017, there were from 67 to 423 young women getting early marriages in Koto Tangah Sub district from 1472 young women marriages in Padang. The type of study was qualitative with phenomenological approach. The data were collected through in-depth interviews. The selection of information used purposive sampling technique. There were 11 informants were chosen. They were 6 early couples married, 3 parents, 1 health worker and 1 officer in BKKBN office Padang. It was conducted on January-May 2019. The results of this study showed that the public perception of early marriage can be seen from internal factor (self-desire) and external factors (economy, low education, parents' concerns, promiscuity and pregnancy outside marriage). For some people, early marriage was considered as a normal. Then, the health workers had attempted to reduce the number of early marriages by holding youth integrated services post and BKKBN office staff with Generasi Berencana program for both schools and non-schools.

Keywords : Perception, Early Marriage, Teenagers, Reproductive Health

ABSTRAK

Analisis data perkawinan usia anak di Indonesia mencatat lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah sebelum mencapai usia dewasa yaitu usia 18 tahun. Berdasarkan data KUA Kota Padang, dalam 3 tahun terakhir Kecamatan Koto Tangah mengalami peningkatan jumlah remaja yang menikah dini. Pada tahun 2017, mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu dari 67 menjadi 423 remaja putri menikah dini terbanyak di Kecamatan Koto Tangah dari 1472 pernikahan remaja putri se-Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu sebanyak 11 informan diantaranya 6 pasangan menikah dini, 3 orang tua pasangan menikah dini, 1 orang petugas kesehatan dan 1 orang petugas kantor BKKBN Kota Padang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Mei tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 bagan yaitu persepsi masyarakat di kecamatan Koto Tangah Kota Padang pernikahan dini dikarenakan faktor internal seperti faktor keinginan sendiri dan faktor eksternal seperti ekonomi, pendidikan yang rendah, kekhawatiran orang tua, pergaulan bebas hingga hamil diluar nikah. Bagi beberapa masyarakat, pernikahan dini sudah dianggap hal yang biasa. Petugas kesehatan telah berupaya menurunkan angka pernikahan dini dengan diadakan posyandu remaja dan petugas kantor BKKBN dengan program Generasi Berencana baik sekolah maupun non sekolah.

Kata Kunci : Persepsi, Pernikahan Dini, Remaja, Kesehatan Reproduksi

PENDAHULUAN

Berdasarkan undang-undang No.1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun

1974 ayat (1), perkawinan dapat dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Judiasih, Suparto, Afriana, &

Yuanitasari, 2017). Menurut BKKBN (2012) pernikahan di usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia kurang dari 19 tahun atau pernikahan yang dilakukan sebelum usia 20 tahun (Tyas & Herawati, 2017)

Pemerintah melalui BKKBN telah berupaya untuk meningkatkan usia kawin pertama sejak tahun 1982 melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Program PUP pada setiap periode mengalami peningkatan batas usia yang diperbolehkan untuk menikah, dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor:55/HK-010/B5/2010 batas usia menikah yang ditetapkan dalam program adalah minimal wanita berusia 20 tahun dan minimal pria berusia 25 tahun. Batasan usia ini dianggap telah siap baik perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga maupun dipandang dari sisi kesehatan terutama kesiapan bagi perempuan.

Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia dibawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi daripada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun. Ditinjau dari organ reproduksi perempuan, kondisi fisik, serta psikis belum siap untuk menopang kehidupan keluarga dan melindungi baik secara psikis, emosional, ekonomi, dan sosial (Manuaba, 2009). Kondisi biologis seorang wanita muda ketika terpaksa memproduksi dan memiliki anak serta memiliki rumah tangga akan berisiko besar untuk mendapatkan masalah-masalah biologis seperti penyakit-penyakit berdasarkan biologi mereka dan kapasitas reproduksi mereka. Penyakit-penyakit tersebut akan lebih banyak pada perempuan muda setelah menikah karena perempuan muda yang menikah dibawah umur juga akan bertanggung jawab atas kesehatan orang di lingkungan rumah tangga mereka serta risiko lain yang harus dihadapinya dan pada akhirnya akan berakibat buruk pada kesehatan fisik dan psikologis. Pernikahan dibawah umur juga dapat meningkatkan tingginya angka

kelahiran, hal ini disebabkan karena wanita yang nikah di usia muda memiliki masa subur yang panjang (Madinah, Rahfiludin, & Nugraheni, 2017).

Seiring meningkatnya kasus pernikahan dini di berbagai penjuru dunia terutama di kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika Sub-Sahara dengan berbagai latar belakang. Hal tersebut telah menjadi perhatian mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan dini sehingga muncul suatu rekomendasi dari Sekretaris Jenderal PBB dalam upaya untuk menghapus perkawinan usia anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut maka *Sustainable Development Goals* (SDG's) menempatkan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 sebab jika masalah ini tidak teratasi maka 8 dari 16 target SDG's tidak akan tercapai. Pada target ke 5.3 "*Eliminate All Harmfull Practices, Including Child Marriage by 2030*" yang secara khusus membahas *Child Marriage in Indonesia* yang secara garis besar di pengaruhi oleh faktor tingkat ekonomi yang rendah, area pedesaan, dan rendahnya tingkat pendidikan (BPS & UNICEF, 2016).

Indonesia termasuk negara yang berada di peringkat ke 7 dari 10 negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di dunia (UNICEF,2016) sebelumnya, Indonesia menurut *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA, 2010), Indonesia termasuk Negara posisi ke-37. Posisi ini merupakan yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pada kenyataannya menurut data UNICEF melaporkan bahwa kurang lebih 1.349.000 perempuan menikah dini sebelum berumur 18 tahun. Sekitar 300.000 dari mereka menikah sebelum usia 16 tahun dan yang lebih mengejutkan lagi setelah beberapa dekade mengalami penurunan yang stabil, rata-rata angka pernikahan anak kembali meningkat 25% antara tahun 2010-2013 (Grijns & Horii, 2018).

Di Indonesia penyebab perkawinan di bawah umur sangat bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, hamil diluar nikah (*married by accident*), dan lain-lain. Selain menimbulkan masalah sosial, perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan masalah hukum (Judiasih et al., 2017). Penyebab lain pernikahan usia dini sangat beragam antara lain pemaksaan dari orang tua, pergaulan bebas, rasa keingintahuan tentang perilaku seks, faktor lingkungan maupun teman sebaya, rendahnya pendidikan, serta faktor ekonomi. Pada pernikahan usia dini faktor ekonomi dapat menjadi alasan terjadinya perceraian (Madinah et al., 2017). Sedikit banyak peran orang tua sangat menentukan untuk mengambil keputusan menjalani pernikahan di usia muda serta memiliki peran dalam pendewasaan usia pernikahan anaknya (Wulanuari et al., 2017).

Berdasarkan survey pendahuluan dari data Kementerian Agama Kota Padang, tahun 2015 terdapat 6017 pernikahan, diantaranya terdapat 623 (10,35%) pernikahan dilakukan oleh remaja putri dengan rentang usia 16-19 tahun. Pada tahun 2016 terdapat 6003 pernikahan, diantaranya 422 (7,03%) orang remaja putri menikah di bawah umur 20 tahun. Pada tahun 2017 terdapat 6314 pernikahan, meningkat sebesar 1472 (23,31%) orang remaja putri menikah di bawah umur 20 tahun. Dalam 3 tahun terakhir Kecamatan Koto Tangah mengalami peningkatan jumlah wanita yang menikah usia dini. Pada tahun 2015 terdapat 91 remaja putri yang menikah di usia dini, tahun 2016 terdapat 67 remaja putri, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu 423 remaja putri yang menikah dini di Kecamatan Koto Tangah dari 1472 pernikahan remaja putri se-Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang diatas, data awal dan realita yang didapat oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk menelusuri lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul Persepsi Masyarakat tentang Pernikahan

Dini di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi persepsi masyarakat di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang tentang pernikahan dini. Cara pengambilan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria inklusi Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah peneliti bertindak sebagai instrument melakukan wawancara mendalam (*In-depth interview*) kepada informan dengan berpedoman kepada panduan wawancara yang telah tersusun hingga memenuhi informasi yang dibutuhkan. Informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang diantaranya ada pasangan menikah dini, orang tua pasangan menikah dini, petugas kesehatan puskesmas di wilayah Kecamatan Koto Tangah, dan petugas kantor BKKBN Kota Padang. Analisis yang dilakukan adalah analisis model Miles dan Huberman.

HASIL PENELITIAN

A. Karakteristik Informan

Berdasarkan karakteristik informan didapatkan bahwa lebih dari separuh informan (54,5%) dibawah 25 tahun dengan rentang umur 19-22 tahun dan kurang dari separuh informan (45,5%) berusia >35 tahun untuk orang tua pasangan menikah dini, petugas kesehatan dan petugas BKKBN. Karakteristik informan berdasarkan pendidikan formal terakhir didapatkan sebagian informan (45,5%) dengan pendidikan terakhir SD, kurang dari separuh informan (27,3%) dengan pendidikan terakhir SMP, dan sebagian kecil informan (27,2%) dengan pendidikan terakhir diploma dan sarjana. Karakteristik informan berdasarkan pekerjaan didapatkan bahwa sebagian besar informan (72,8%) sebagai Ibu Rumah Tangga. Semua informan tinggal di wilayah Kecamatan

Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat.

1. Persepsi Pasangan Menikah Dini tentang Pernikahan Dini

Berdasarkan pertanyaan persepsi pasangan menikah dini tentang pernikahan dini apa yang saudara ketahui tentang pernikahan dan bagaimana pendapat mengenai pernikahan dini yang marak terjadi dikalangan remaja saat ini. Maka didapatkan jawaban sebagai berikut:

"...Apo yo kak, hmhhh menghabiskan masa remaja kak. Kalau pernikahan dini kini iyo danga-danga kini tu memang lah zaman nyo kak nikah masih mudo-mudo, yang masih sekolah ado loh **terlalu bebas**, tapi sabana nyo jan lah sampai kak..."(Informan A1)

"...Membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan dini tu sabananya ndak baa do tergantung penyebab nyo apo gitu kadang banyak lah sebab ndak baik kayak **pergaulan bebas** daripado yang baiknyo kan..."(Informan A2)

"...Menikah itu...menjalani rumah tangga samo-samo saling setia. Banyak kejadian pernikahan dini mungkin dek **pergaulan** nyo yang talampau **bebas** kak, tapi nikah dibawah umur ko urang **KUA** pun ndak nio nikahkan dek umua alun cukuik..." (Informan A3)

"...Pernikahan tu menyatukan dua orang yang saling mencintai, pai kama-kama ado yang ngawanan, dapek lo pitih lanjo sakali, sanang kak (tertawa), dapek anak, itu tujuan nikah kan kak. Sabananya nikah dini tu alum buliah lai do, apolai pas ngurus di **KUA**, sidang, umua awak dibawah 20, cuma yo kecek urang sidang tu yo baa lai. Di **KUA** Iku Koto Baimbau lu ayah ditanyoan bana, lai sabana buliah atau baa. Jo awak ndak pacayo urang **KUA** tu do sangko alah duluan atau baa, alah

satuju na bamanantu capek, banyak pertanyaan lah pokoknyo, untuang awak lai bisa kalua (surat) waktu tu. Kawan awak ado yang sampai kini alum ado surat nikah ntah alun nyo urus lai..."(Informan A4)

Adapun kesimpulan yang didapat dari uraian informan tersebut menunjukkan bahwa sebagian informan utama remaja putri yang menikah dini menyatakan bahwa menikah itu adalah untuk menjalani rumah tangga bersama, namun sebenarnya masih ada sebagian informan utama masih kurang mengerti tentang hakikat pernikahan yang sebenarnya. Sebagian besar informan utama remaja putri yang menikah dini berpendapat bahwa pernikahan dini itu sebenarnya tidak diperbolehkan, terjadi akibat pergaulan terlalu bebas, selain itu mereka menyatakan bahwa untuk pengurusan surat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) susah dikarenakan beberapa remaja putri yang menikah dini usianya belum cukup (dibawah umur) sehingga harus disidang terlebih dahulu.

Berdasarkan pertanyaan apa yang menjadi alasan untuk menikah dini semua informan mempunyai alasan tersendiri diantaranya ada yang menikah dini karena faktor keinginan sendiri akibat ekonomi keluarga, faktor kekhawatiran orang tua, dan ada yang seks pra nikah hingga hamil diluar nikah (*Married By Accident*) seperti berikut:

"...Baa yo kak caro ngecek nyo (tertawa). Dek karno **kecelakaan** mah kak, tau lah akak kan..." (Informan A1)

"...Jadi awalnya memutuskan tuk nikah tu, ayah jo ibu akak lah ndak ado, tu tinggal dirumah kakak dibiayai cuma yo gitu sagan daripado nyusahkan, tu ado ayah adek tu tibo karumah melamar akak siap 100 hari ayah kak maningga,

daripado nyusahkan tu ancah barumah tanggo surang mandiri. Alasan ekonomi dan keinginan surang gitu....” (Informan A2)

“...Takuik taburuak namo keluarga daripado lamo bapacar-pacar, takuik zina, sekolah kan indak dirumah se ancah dinikahan se...”(Informan A3)

“...Takuik kejadian yang hamil diluar nikah kak apolagi lah banyak kejadian kini, jago namo baik keluarga...” (Informan A4)

“...Kasihlan orang tua ekonomi susah, adik masih banyak, biar adik-adik aja yang sekolah, tamat SMP udah. Nikah lagi kak (tertawa)...” (Informan A5)

“...Kalau ndak nikah baa lai kak, mau ndak mau tu gitu kak lah kecelakaan...” (Informan A6)

Adapun kesimpulan yang didapat dari uraian informan tersebut menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah faktor keinginan sendiri 1 orang, faktor ekonomi keluarga 1 orang karena alasan ingin meringankan beban orang tua, faktor hamil diluar nikah 2 orang, dan faktor kekhawatiran orang tua jika anaknya terjerumus kepada pergaulan bebas karena masa tersebut sangat rawan yang disebabkan oleh sifat ingin tahu. Faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkawinan remaja usia dini.

Berdasarkan pertanyaan tentang sebelum memutuskan untuk menikah apa yang diketahui tentang dampak positif dan negatif dari pernikahan dini, berikut jawaban informan.

“...Untuangnyo kak? Ndak ado sih kak paling cuma dapek anak se nyo kak (tertawa). Kalo ruginyo yo awak ndak ado masa depan dek nyo kak, dah tu pertumbuhan badan awak tu ndak sewajarnya gitu kak...” (Informan A1)

”... Kalo keuntungannya nikah muda tu awak awet muda kak. Ruginyo yo emosi kan masih belum stabil, itu bisa buat cakak...” (Informan A3)

“...Untung tidak sendiri lagi sudah ada suami ada anak. Ruginya jadi ndak bebas lagi kalo pergi main sama teman-teman aja...”(Informan A5)

“...Untung-nyo awak masih mudo pas anak lah gadang kak, ndak kesepian. Ruginyo masa depan ndak jaleh kak...” (Informan A6)

Adapun kesimpulan yang didapat dari uraian informan tersebut menunjukkan bahwa seluruh informan remaja menikah dini memberikan pernyataan bahwa keuntungan dan kerugian dari pernikahan dini pengetahuan mereka cukup namun hanya sebatas umumnya saja tanpa tahu mendetail sebenarnya keuntungan dan kerugian serta dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini khususnya di masa mendatang terutama terhadap kesehatan reproduksi.

Berdasarkan pertanyaan tentang selama menikah apa ada keguguran, berapa kali hamil, masalah saat kehamilan dan penggunaan alat kontrasepsi, dapat dilihat pada jawaban informan berikut ini:

“...Ado keguguran sakali kak pas hamil anak ke-2 pas 6 bulan gara-gara tajatuah di sumur. Hamil anak 1 aman-aman se nyo kak, cuma pas lahian nyo perdarahan dirumah bidan dek anak tu gadang 4.1 Anak ke-2 dirujuk ke RS.Anggrek, kalua normal sudah tu kuret. Kalau anak ke 3 pas malahian nyo plasenta lamo kalua 3,6kg jadi dirujuk ke RS.Cicik..Pakai KB suntik dulu kini ndak ado laki ndak ba KB do kak...” (Informan A1)

“...Anak pertama dirumah bidan Alhamdulillah normal tapi BB 2,3kg rujuk ka RS kini la 8 tahun umua

nyo. Cuma pas hamil awal tu turun bana barek badan dek akak muat muntah. Yang ka-2 rencana disuruah operasi tapi akak dak nio doh dek karno anak pertamo se lai bisa normal, akhirnyo perdarahan di tampek bidan jam 3 pagi, lah dibaok ke RS jam 4 sore jadi talambek dapek penanganan tu maningga anak akak ndak tatolong. Yang ka-3 alhamdulillah normal BB lahia 3kg la 3 tahun nyo kini. Akak pakai KB pil, kadang payah ado jo lupu tapi Alhamdulillah lai aman...”
(Informan A2)

“...Hamil 2x, keguguran ndak ado do, hamil sehat-sehat se kak sampai malhian. Anak ka 1 kini 2,8 th, normal 3,8 laki-laki. Nan ka 2 padusi 7bulan pas hamil anemia, lahia di RST dek pendarahan, kini pakai KB suntik..”(Informan A6)

Berdasarkan hasil penelitian diatas riwayat kehamilan dan persalinan informan remaja yang menikah dini diantaranya ada yang mengalami masalah selama kehamilan ataupun persalinan seperti pembahasan sebelumnya terbukti meski tidak semua informan mengalami hal seperti pernyataan diatas. Ada yang mengalami masalah ketika masa kehamilan diantaranya abortus, keputihan yang berlebihan, oedema pada anggota gerak bagian bawah, anemia, hyperemesis gravidarum, plasenta previa dan lain sebagainya. Sedangkan pada waktu bersalin masalah yang terjadi diantaranya perdarahan, retensio plasenta, bayi lahir BBLR, dan sebagainya yang seperti kita ketahui membahayakan baik bagi ibu maupun bayi yang dilahirkan. Hal baik yang bisa dilihat dari semua informan remaja yang menikah dini menggunakan alat kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan mayoritas menggunakan KB pil dan KB suntik 1 dan 3 bulan.

Berdasarkan pertanyaan untuk pasangan menikah dini terkait pesan dan harapan kepada remaja lain diungkapkan sebagai berikut:

“...Pesan awak kok dapek jan lah capek menikah atau gara-gara pergaulan la dakek bana. Masa depan awak hancur dek nyo apolagi yang gagal nikah. Jago diri se lah kak...” (Informan A1)

“...Sabananyo nikah dini ko lamak ndak lamak tergantung kaduonyo, kok lai pandai inshaAllah aman, kok ndak tu bisa carai. Pandai-pandai se lah intinyo...”
(Informan A2)

“...Jaga diri baik-baik, jangan ikuti pergaulan bebas, raih cita-cita dulu, banggakan orang tua...”(Informan A5)

Berdasarkan hasil penelitian diatas tentang pesan yang disampaikan oleh remaja yang menikah dini mengharapkan agar jangan sampai remaja yang lain terjerumus ke pernikahan dini. Disinilah pentingnya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan agar pernikahan yang diharapkan hanya satu kali seumur hidup bisa berjalan dengan bahagia dan terencana sehingga menjadi keluarga sehat sejahtera dan melahirkan generasi yang berkualitas.

2. Persepsi Orang Tua Pasangan Menikah Dini tentang Pernikahan Dini

Berdasarkan pertanyaan mengenai pendapat tentang pernikahan dini yang marak terjadi dikalangan remaja saat ini, jawaban orang tua pasangan menikah dini dapat dilihat sebagai berikut:

“...Sebenarnya boleh-boleh saja tergantung situasi dan kondisi. Ndak semuanya juga buruk kan, pasti ada juga baiknya gitu...”(Informan B1)

“...Kurang rancak sabana nyo sebab masa muda kan acok bertengkar suami istri sampai ado

yang bercerai dek emosi kan alun stabil, alun siap lai...” (Informan B3)

Adapun kesimpulan yang didapat dari uraian informan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar informan utama orang tua pasangan menikah dini menyatakan pernikahan dini boleh-boleh saja dan hal ini menunjukkan persepsi orang tua tentang anaknya yang menikah dini bukan suatu masalah besar.

Berdasarkan pertanyaan penyebab banyak remaja setempat yang menikah dini, jawaban orang tua pasangan menikah yaitu:

“...Penyebab banyak yang nikah dini misalnya pengaruh **lingkungan** bisa, ekonomi rumah tangga, atau ingin cepat dapat keturunan...” (Informan B1)

“...Faktor **lingkungan** mancaliak kawan nikah ketek ikuik lo. Faktor ekonomi, faktor dunio ko lah tuo juo babaliak ka asa liak nenek-nenek dulu capek nikah kan...” (Informan B2)

“...Faktor gara-gara HP, nonton-nonton (porno) gitu, lengah dek media sosial, pergaulan, **lingkungan**, kurang arahan dari orang tua...” (Informan B3)

Adapun kesimpulan yang didapat dari uraian informan orang tua pasangan yang menikah dini tersebut menunjukkan bahwa semua informan menyatakan bahwa lingkungan adalah faktor penyebab utama remaja memutuskan untuk menikah dini diikuti oleh faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi, dan pengaruh pornografi.

Berdasarkan pertanyaan bagaimana persepsi apa saja dampak positif dan negatif dari menikah dini jawaban informan sebagai berikut:

“...Dampak positifnya udah bisa **mandiri**, keterampilan nya melebihi usia, lebih dewasa. Dampak negatifnya sering **berkelahi suami**

istri, masih **emosional...**” (Informan B1)

“...Dampak positifnyo awak alun gaek anak lah gadang, cucu banyak awak masih **mudo**. Dampak negatifnyo banyak **selingkuh** nampak dek ibu, huru hara masih ado, resiko nyo nikah dini kan banyak...” (Informan B2)

“...Dampak positifnyo supaya tidak menjadi aib untuk keluarga. Kalau dampak negatifnyo acok **bacakak**, **perceraian** banyak terjadi...” (Informan B3)

Adapun kesimpulan yang didapat dari uraian informan orang tua pasangan yang menikah dini tersebut menunjukkan bahwa semua informan mempunyai persepsi masing-masing terkait dampak positif dan negatif dari pernikahan dini. Fokus pada dampak negatif, informan mempunyai jawaban yang hampir sama yaitu pernikahan dini rentan terhadap perkelahian dalam rumah tangga (emosi yang belum stabil) hingga berujung perceraian.

Berdasarkan pertanyaan apakah di daerah informan sudah menjadi kebiasaan atau budaya untuk menikahkan anak di usia dini, jika iya kira-kira apa yang menjadi penyebabnya dapat dilihat sebagai berikut:

“...Nggak ada **kebiasaan** sih cuma ya apa namanya karena ada faktor-faktor tadi. Ada banyak faktor sih. Kalau disini rata-rata paling karena faktor ekonomi, atau ndak ada yang kecelakaan (tertawa)...” (Informan B1)

“...Kalo disiko Aia Dingin sampai Lubuk Minturun iyo memang lumayan lah **banyak yang nikah mudo**. Rato-rato pendidikan disekitar siko memang randah-randah jadi daripado ndak karajo, dinikahkan se lah anak-anak ko gitu, faktor ekonomi ado juo...” (Informan B2)

Adapun kesimpulan yang didapat dari uraian informan orang tua pasangan yang menikah dini tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar informan menyatakan bahwa di beberapa tempat pernikahan dini sudah banyak terjadi dengan berbagai faktor.

3. Persepsi Petugas Kesehatan Puskesmas dan Petugas Kantor BKKBN Kota Padang tentang Pernikahan Dini

Berdasarkan pertanyaan persepsi Bapak/Ibu tentang pernikahan dini dapat dilihat sebagai berikut:

“...Menurut ibu ya disini banyak kejadian pernikahan dini kadang karena masyarakat itu tidak sekolah lagi daripada macam-macam dia bagus dia resmi kan, kadang yang laki-laki juga tidak sekolah udah pandai mencari juga gitu, ya tentunya pernikahan dini ini kaum wanita yang banyak dibawah umur, sangat tidak baik mengingat risiko yang akan dialaminya dikemudian hari...” (Informan B4)

“...Pernikahan dini itu tidak baik sebab banyak aspeknya yang belum siap dari segi aspek ekonomi belum mapan, nanti pasti memicu pertengkaran suami isteri, dari aspek pendidikan biasanya pelaku pernikahan dini itu pendidikan nya rendah jadi bisa menimbulkan aspek yang lain. Aspek ekonomi itu sendiri terbagi kepada tiga yaitu belum bisa memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Selain itu pernikahan dini membuat penduduk bertambah banyak dikarenakan masa reproduksi mereka lebih panjang...” (Informan B5)

Berdasarkan pertanyaan bagaimana kebijakan dari BKKBN tentang peraturan Undang-Undang dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor:55/HK-010/B5/2010 batas usia menikah yang ditetapkan dalam program adalah minimal wanita

berusia 20 tahun dan minimal pria berusia 25 tahun? Apakah sudah dijalankan? (Jika tidak, apa kendalanya). Selain petugas kantor BKKBN, petugas kesehatan juga mempunyai program tersendiri dalam menangani masalah pernikahan dini yang dapat dilihat dalam tema berikut:

“...Pihak BKKBN khususnya di Kota Padang ini fokus untuk mensosialisasikan program GenRe yang didalamnya ada PIK-Remaja (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) arahnya kan ada PIK remaja terbagi menjadi 2 yaitu PIK remaja sekolah dan non sekolah. PIK remaja itu kan sebuah wadah dalam program GenRe yang dikelola oleh remaja untuk remaja guna menyampaikan informasi atau konseling tentang reproduksi remaja atau kegiatan lainnya. Misalnya kalau ada kasus remaja disekolah nah dia bisa curhat konsultasi ke wadah PIKR tadi nama petugasnya itu ada yang pendidik sebaya memberikan informasi, ada yang konselor sebaya khusus konseling melayani kasusnya sembari itu kita petugas BKKBN juga turun ke lapangan memberikan sosialisasi kalau program baru dibulan Ramadhan ini contohnya GenRe goes to Pesantren nah salah satunya termasuk sosialisasi tentang mencegah pernikahan dini ke sekolah-sekolah. Nah kalau untuk yang non sekolah kan ada juga kendalanya paling disana ntuk mengumpulkan remaja non sekolah ini susah sebab mereka tidak ada perkumpulan jadi rasanya kurang maksimal untuk hal itu, kalau PIKR yang sekolah kendalanya palingan anak-anak ini kan naik kelas, tamat, jadi harus selalu dicari, dipilih penggantinya...” (Informan B5)

Menurut sepengetahuan dari Bapak/Ibu, bagaimana seharusnya

upaya untuk mencegah pernikahan dini yang dinilai paling efektif?

“...Menurut bapak yang paling efektif upaya nya ya dengan program GenRe itu tadi. Program GenRe itu tadi menyampaikan sebab dan akibatnya, mengimbau, mengajak supaya anak-anak itu tidak terjerumus pada hal yang negatif. Remaja ini kan tipenya jarang mau cerita ke orang tua atau gurunya, nah jadi ada program GenRe PIK-Remaja di sekolahnya kan diharapkan jadi wadah mereka karena konsulnya ke sesama remaja juga, disediakan ruangan ada meja, dua kursi, mereka bisa leluasa bercerita dan meminta saran dan solusi. Pendidik sebaya dan konselor sebaya ini kan memang kita pilih dan latih orangnya disekolah tersebut ada pengurus, ketua, sekretaris, bendahara nya. Nanti orang BKKBN turun lapangan setiap hari selasa mengontrol dan sosialisasi juga...” (Informan B5)

Adapun kesimpulan yang didapat dari uraian informan petugas BKKBN kebijakan program dalam rangka menurunkan angka pernikahan dini dikalangan remaja adalah dengan mengadakan program “Generasi Berencana” (GenRe) ditujukan agar semua hal dimasa mendatang dapat direncanakan oleh remaja dengan pertimbangan yang matang. Program GenRe sendiri didalamnya terbagi menjadi dua program yaitu PIK-Remaja Sekolah dan Non-Sekolah. Untuk PIKR Sekolah sudah berjalan dengan baik, namun kendala ditemukan karena setiap tahun harus ganti kepengurusan karena siswa naik kelas dan ada yang tamat. PIKR Non-sekolah jarang dilakukan karena pihak BKKBN sulit mendeteksi dimana perkumpulan remaja non-sekolah sehingga upaya belum maksimal.

PEMBAHASAN

A. Persepsi Pasangan Menikah Dini tentang Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil penelitian diketahui tentang pendapat tentang pernikahan dini sebagian informan utama remaja putri yang menikah dini menyatakan bahwa menikah itu adalah untuk menjalani rumah tangga bersama, namun sebenarnya masih ada sebagian informan utama masih kurang mengerti tentang hakikat pernikahan yang sebenarnya. Sebagian besar informan utama remaja putri yang menikah dini berpendapat bahwa pernikahan dini itu sebenarnya tidak diperbolehkan, terjadi akibat pergaulan terlalu bebas, selain itu mereka menyatakan bahwa untuk pengurusan surat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) susah dikarenakan beberapa remaja putri yang menikah dini usianya belum cukup (dibawah umur) sehingga harus disidang terlebih dahulu.

Sejalan dengan permasalahan tentang pernikahan usia muda, berbagai upaya penanganan sudah lama dilakukan oleh pemerintah, salah satu diantaranya adalah melalui pembatasan usia pernikahan dengan undang-undang yang mengatur usia minimal untuk suatu pernikahan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (Pasal 7 UU Perkawinan). Walaupun begitu, selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan angka pernikahan usia muda dapat berkurang.

Jika petugas KUA tidak mau menikahkan karena batasan umur menikah kurang dari 21 tahun, maka mereka dan keluarganya akan menikahkan sendiri dirumah. Tentu hal ini akan berdampak kedepannya pernikahan yang tidak terdaftar secara sah oleh negara, maka anak yang

dilahirkan nanti tidak terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia dikarenakan surat nikah kedua orang tuanya tidak ada dan hal ini akan menambah panjang masalah kedepannya (Judiasih, 2017).

Menurut asumsi peneliti informan mengetahui bahwa ada batasan umur jika seseorang ingin menikah yang dapat disahkan oleh Kantor Urusan Agama, namun berdasarkan peraturan terbaru jika calon pengantin dibawah usia 21 tahun maka proses yang akan dilalui untuk menikah akan banyak dan lebih panjang prosedurnya sehingga hal ini menyebabkan orang tua menikahkan anaknya sendiri dirumah dan memilih untuk mengurus surat-surat nikah ketika umurnya sudah cukup. Namun beberapa ada yang mengikuti prosedur pernikahan di KUA sehingga mendapatkan surat nikah yang sah menurut negara.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui tentang alasan menikah dini sebagian informan utama remaja putri yang menikah dini menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah faktor keinginan sendiri, faktor ekonomi keluarga, faktor hamil diluar nikah, dan faktor kekhawatiran orang tua jika anaknya terjerumus kepada pergaulan bebas karena masa tersebut sangat rawan yang disebabkan oleh sifat ingin tahu.

Pendapat ini juga diperkuat oleh penelitian Syukaisih (2017) yang mengatakan bahwa dengan menikahkan anak wanitanya dapat melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua. Selain itu, karena ekonomi yang rendah orang tua tidak mampu untuk membiayai pendidikannya dan bagi yang sudah menikah dapat membantu orang tuanya dalam segi ekonomi. Adanya faktor *Married By Accident* bisa jadi disebabkan pergaulan yang terlalu bebas dan pemahaman yang salah tentang kesehatan reproduksi. Begitupun dengan alasan keinginan sendiri, remaja mengira bahwa dirinya sudah matang untuk

berumah tangga sehingga ada dorongan didalam dirinya untuk segera menikah.

Faktor kekhawatiran orang tua mengenai masa remaja karena masa tersebut sangat rawan disebabkan oleh sifat ingin tahu dan mencoba hal-hal baru termasuk dalam perilaku seksual tanpa diiringi pengetahuan dan informasi dengan kesehatan reproduksi akan mengakibatkan terjadinya aktivitas seksual sebelum tercapainya kematangan mental dan spiritual. Selain itu informan yang menikah dikarenakan keadaan ekonomi keluarga yang kurang memungkinkan sehingga orang tua akan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang dianggap mampu dalam segi ekonomi sehingga dapat membantu perekonomian keluarga.

Menurut asumsi peneliti faktor-faktor yang menjadi alasan menikah dini informan di Kecamatan Koto Tangah ini banyak di dominasi oleh faktor internal maupun eksternal. Penyebab terjadinya pernikahan dini, pada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dan anaknya tidak dapat melanjutkan kesekolah ke jenjang yang lebih tinggi hingga akhirnya putus sekolah maka orang tua akan cenderung menikahkan anaknya pada usia yang masih muda, pernikahan ini diharapkan menjadi solusi kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga. Selain itu kecenderungan terhadap lawan jenis sehingga ingin segera menikah, jika remaja tidak pandai menjaga dirinya maka hal tersebut lah bisa menyebabkan seorang remaja terjerumus kepada pergaulan bebas, seks bebas hingga terjadilah hal yang tidak diinginkan hamil diluar nikah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui tentang dampak terhadap kesehatan reproduksi remaja yang menikah dini seperti pengalaman yang pernah remaja putri alami selama masa kehamilan seperti mual muntah, abortus, anemia, kehamilan normal dan masalah persalinan seperti perdarahan, retensio plasenta, BBLR, yang tentu saja sangat

berisiko bagi yang menikah dibawah usia 20 tahun.

Kehamilan yang terjadi pada usia remaja memiliki resiko yang terbilang tinggi, dikarenakan pada usia remaja alat reproduksinya belum cukup matang untuk menjalankan fungsinya. Rahim setelah umur 20 tahun baru siap dalam memaksimalkan fungsinya, yang juga berkaitan dengan fungsi hormonal (Syukaisih, 2017). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Afriani, 2016) dampak pada kesehatan remaja putri yang sedang hamil dapat terjadi hiperemesis dan anemia, pada persalinan dapat terjadi dengan bantuan alat, dan kondisi anak saat lahir dapat terjadi BBLR dan dampak tidak memperoleh ASI Eksklusif.

Berdasarkan asumsi peneliti, pengetahuan informan yang menikah dini dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi dari pernikahan dini masih kurang bahkan ada yang tidak tahu sebelum dan setelah menikah hingga hamil dan melahirkan, hal ini berarti kurangnya pengetahuan dan inisiatif untuk mencari tahu dari pasangan menikah dini terhadap kesehatan reproduksinya serta kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi dari petugas kesehatan dilingkungannya ditambah tidak adanya pendidikan seks yang diberikan oleh orang tua. Pernikahan dini juga akan menyebabkan panjangnya masa reproduksi sehingga akan mempengaruhi kelahiran dan jumlah penduduk suatu negara kedepannya, begitu pula dengan penelitian oleh (Setyaningrum & Zulfa, 2014) tentang “Resiko Pada Remaja Akibat Pernikahan Dini” jika dilihat dari sisi kesehatan, hamil diusia muda dapat berpengaruh pada derajat kesehatan ibu dan anak serta berpengaruh secara tidak langsung pada meningkatnya angka kematian ibu dan bayi baru lahir.

B. Persepsi Pasangan Menikah Dini tentang Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan semua informan orang tua pasangan menikah dini mempunyai persepsi masing-masing terkait dampak positif dan negatif dari pernikahan dini. Fokus pada dampak negatif, informan mempunyai jawaban yang hampir sama yaitu pernikahan dini rentan terhadap perkelahian dalam rumah tangga (emosi yang belum stabil) hingga berujung perceraian.

Menurut asumsi peneliti beberapa informan diminta untuk memberikan pendapat atau persepsi tersendiri tentang pandangan orang tua tentang anak yang menikah dini hampir rata-rata lebih banyak dapat menjelaskan pandangan yang kurang baik walaupun sudah terjadi. Hal ini didukung berdasarkan penelitian Rusmini (2015), pertengkaran antar suami-istri juga tidak terlepas dari dampak pernikahan dini disebabkan karena emosi seseorang dalam rentang usia 15-18 tahun masih belum stabil, tergolong dalam masa remaja dan belum mencapai tingkat kedewasaan yang matang.

Menurut Yende (2015) remaja perempuan hendaknya mendapatkan sumber informasi tentang kesehatan reproduksi dari lingkungan keluarga dan institusi pendidikan harus melengkapinya untuk mencegah kehamilan pada remaja. Dalam keluarga, ibu berperan dalam memberikan akses informasi tentang pencegahan kehamilan, khususnya saat sang ibu mengetahui jika anak perempuannya sudah memiliki pacar.

Menurut asumsi peneliti, berdasarkan analisis hasil penelitian diatas remaja putri yang menikah dini menyatakan tidak ada diberikan pendidikan seks sejak kecil oleh orang tua sejalan dengan yang dijawab oleh orang tuanya. Secara fisik tidak ada yang salah dengan umur yang ditentukan oleh undang-undang. Hanya saja pemerintah menentukan usia tersebut tidak dibarengi dengan memikirkan

dampak yang terjadi salah satunya kesehatan reproduksi. Hal ini didukung oleh penelitian Syukaisih (2017) pernikahan dini akan menyebabkan panjangnya masa reproduksi sehingga akan mempengaruhi kelahiran dan jumlah penduduk suatu negara kedepannya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sebagian besar informan menyatakan dasar yang menyebabkan orang tua memberikan izin menikah adalah untuk menjauhkan anak dari maksiat dan juga MBA selain itu ada alasan ekonomi keluarga.

Menurut asumsi peneliti alasan orang tua memberikan izin anaknya untuk menikah di dominasi oleh faktor kekhawatiran anak terjerumus kemaksiatan, hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas, faktor ekonomi dan pendidikan. Hal tersebut didukung oleh UNICEF (2016) yang mengungkapkan alasan orangtua menyetujui pernikahan anak ini seringkali dilandasi pula oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan.

C. Persepsi Petugas Kesehatan dan Petugas Kantor BKKBN tentang Pernikahan Dini

Berdasarkan asumsi peneliti baik dari informan petugas kesehatan maupun petugas kantor BKKBN memiliki persepsi yang sama mengenai apa saja penyebab tingginya kejadian pernikahan dini yang memang disetiap daerah pun hampir memiliki penyebab yang sama dari bebrapa faktor pernikahan di bawah umur yang tertera diatas, yang terjadi di Kecamatan Koto Tangah yaitu karena pergaulan bebas, kebebasan media, lemahnya pengawasan orang tua sehingga terjadilah suatu keadaan yang tidak diinginkan yaitu hamil diluar nikah hampir sebagian besar mereka menikah karena sudah hamil, untuk memperkuat pernyataan mengenai faktor utama pernikahan di bawah umur yang terjadi

di dengan determinan faktor ekonomi, dan pendidikan yang rendah

Berdasarkan uraian informan petugas BKKBN kebijakan program dalam rangka menurunkan angka pernikahan dini dikalangan remaja adalah dengan mengadakan program “Generasi Berencana” ditujukan agar semua hal dimasa mendatang dapat direncanakan oleh remaja dengan pertimbangan yang matang. Program GenRe sendiri didalamnya terbagi menjadi dua program yaitu PIK-Remaja Sekolah dan Non-Sekolah. Untuk PIKR Sekolah sudah berjalan dengan baik, namun kendala ditemukan karena setiap tahun harus ganti kepengurusan karena siswa naik kelas dan ada yang tamat. PIKR Non-sekolah jarang dilakukan karena pihak BKKBN sulit mendeteksi dimana perkumpulan remaja non-sekolah sehingga upaya belum maksimal.

Menurut Dea (2018) terdapat 2 faktor yang mempengaruhi keberhasilan program posyandu remaja, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung terdiri dari faktor pendukung internal dan faktor pendukung eksternal. Faktor pendukung internal meliputi dukungan dari dalam berupa rasa kekeluargaan dari pengurus berawal dari kekompakan yang terjalin dengan baik, kader remaja sangat bersemangat dan saling bekerjasama, adanya antusias remaja yang baik sehingga program posyandu remaja dapat diterima. Sedangkan faktor pendukung eksternal yaitu adanya dukungan dari pihak luar seperti dukungan lintas sektor oleh pihak puskesmas, puskesmas sebagai pembimbing dan pendamping dalam penyelenggaraan program. Faktor penghambat utama adalah masalah waktu, dikarenakan kader posyandu remaja masih memiliki kesibukan masing-masing atau bertabrakan dengan kegiatan di masyarakat. Selain itu faktor penghambat yang lain adalah SDM yang

belum semuanya berkompeten serta fasilitas gedung yang belum memadai.

Berdasarkan asumsi peneliti kebijakan program terkait untuk menurunkan angka pernikahan dini baik yang dilakukan oleh petugas kesehatan dalam program posyandu remaja, maupun program BKKBN dengan GenRe serta Pusat Informasi Konseling Remaja untuk sekolah dan non-sekolah sudah berjalan dengan baik hanya saja dengan adanya kendala-kendala membuat kegiatan tersebut dirasa masih kurang maksimal sehingga harapan kedepannya terkait turunnya angka kejadian pernikahan dini belum terlalu membuahkan hasil terutama sasaran yang harus diperhatikan adalah remaja yang tidak sekolah agar program tersebut berjalan merata sesuai dengan harapan kedepannya.

Permasalahan pernikahan dini memang tidak sepenuhnya hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sekitar lingkungan tersebut. Tentunya ada perpanjangan tangan dari pembantu pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab tugas masing-masing yang sudah ditetapkan. Petugas kantor BKKBN yang mendapat tugas dan bertanggung jawab kepada BKKBN Provinsi terkait program khusus dalam menindaklanjuti kejadian pernikahan dini dikalangan remaja.

Petugas kesehatan puskesmas misalnya yang sehari-hari memang melakukan kontak langsung dengan masyarakat di wilayah kerja masing-masing dan berkomunikasi langsung dapat menjadi jembatan dalam penyampaian informasi khususnya kesehatan yang menyangkut dampak dari pernikahan dini yang sejak tahun 2019 mengadakan program posyandu remaja yang khusus diadakan mengingat darurat remaja melakukan pernikahan dini yang disebabkan berbagai faktor sehingga hal ini akan berdampak terhadap Angka Kematian Ibu (AKI)

dan Angka Kematian Bayi (AKB) secara tidak langsung berimplikasi terhadap pertumbuhan penduduk dimasa yang akan datang. Kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan, dibalik adanya program yang sudah diadakan tentunya tidak akan berjalan lancar jika kepedulian masyarakat terkait diri mereka sendiri dirasa masih kurang.

SIMPULAN

Persepsi masyarakat Kecamatan Koto Tangah tentang pernikahan dini tidak semua berdampak negatif, namun pengetahuan tentang dampak kesehatan reproduksi masih kurang sehingga diperlukan perhatian khusus untuk menangannya. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah dibantu petugas kesehatan, petugas BKKBN, dan masyarakat setempat dapat lebih mengoptimalkan kegiatan posyandu remaja, sosialisasi GenRe untuk mengurangi angka kejadian pernikahan dini di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses hingga selesainya penelitian ini.

REFERENSI

- Afriani, & Anita. (2016). *Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini di Lingkungan Gernas Kelurahan Madatte. Kesehatan Masyarakat*. [Skripsi Ilmiah]. Surakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aulia, A., & Hastuti, L. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Muda pada Remaja*

- Putri Usia 10-19 Tahun di Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. Kesehatan Reproduksi.* [Skripsi Ilmiah]. Surakarta: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Perkawinan Usia Anak di Indonesia Berdasarkan Hasil Susenas 2013-2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BKKBN. (2012). *Pernikahan Dini pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah*. Jakarta: Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN.
- BKKBN. (2017). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017: Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: Direktorat Analisis Dampak Kependudukan.
- BPS, & UNICEF. (2016). *Child Marriage in Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Dea, I. (2018). *Motif Pernikahan Dini dan Implikasinya*. Skripsi. Fakultas Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Depkes RI. (2015). *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI.
- Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erwinsyah, Demartoto, A., & Supriyadi. (2018). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta*. *Sosiologi*, 7(April), 27–42.
- Grijns, M., & Horii, H. (2018). *Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns*. *Cambridge University*. <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>
- Hidayati, W. (2007). *Analisis Beberapa Faktor yang berhubungan dengan Perkawinan Wanita Usia Muda (Komparasi Hasil dengan Studi Meta Analisis)* (Skripsi). Universitas Diponegoro. Semarang.
- Judiasih, S. D., Suparto, S., Afriana, A., & Yuanitasari, D. (2017). *Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur*, 3(2), 193.
- Kemenkes RI. (2013). *Riset Kesehatan Dasar 2013*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Agama Kota Padang. (2017). *Laporan Data Usia Kawin*. Padang: Kementerian Agama Kota Padang.
- Madinah, S., Rahfiludin, M. Z., & Nugraheni, S. A. (2017). *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi Terhadap Tingkat Pengetahuan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (Studi pada Remaja di SMP NU 06 Kedungsuren Kabupaten Kandal)*. *Kebidanan Dan Keperawatan*, 5, 332.
- Manuaba, I. dkk. (2009) *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*. Jakarta: EGC.
- Masaroh, P. (2013). *Pernikahan Dini Antara Cerita dan Realita : Suplemen Edisi 40-Dampak Pernikahan Dini*. Messege werereyion http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1014%3A-pernikahan-dini-antara-cerita-dan-realita=3
- Montazeri, S., Gharacheh, M., Mohammadi, N., Rad, J. A., & Ardabili, H. E. (2016). *Determinants of Early Marriage from Married Girls' Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study*. *Enviromental and Public Health*, 8.
- Nurhajati, Lestari & Wardyaningrum, D. (2012). *Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja*. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(4), 236-248.
- Pohan, N. H. (2017). *Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri*. *Reproduksi*, 2(October), 424–435.
- Rafidah, Emilia Ova, dan Wahyuni, B. (2009). *Faktor-faktor yang berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*. *Berita Kedokteran Masyarakat Volume 25 No. 2 Juni 2009*

- Rahman, F., Syahadatina, M., Aprillisya, R., & Afika, H. D. (2015). Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. *Kesehatan Masyarakat*, 108–117.
- Rusmini. (2015). Dampak Menikah Dini di Kalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. *Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Hasanuddin Makassar*, 83–85.
- Sarwono, Sarlito W. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali.
- Sunaryo. (2015). *Psikologi untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Syukaisih. (2017). *Perilaku Pernikahan Dini Remaja di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Kesehatan Reproduksi, VIII*, 156–160.
- Tyas, F. P. S., & Herawati, T. (2017). *Kualitas Pernikahan dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak pada Pasangan yang Menikah Usia Muda, 10(1)*, 1–12.
- Wulanuari, K. A., Napida A, A., & Suparman. (2017). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. Kebidanan Dan Keperawatan, 5(1)*, 68–75. Fakultas Ilmu kesehatan: Universitas Alma Ata Yogyakarta.
- Widyastuti, dkk. (2011). *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Fitramaya.
- Yende, JPF Masemola & Sanah M. Mataboge (2015). *Access to Information and Desicion Making on Teenage Pregnancy Prevention by Females in Tshwane. AOSIS Open Journals*, 1-9